**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamat : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

NOMOR : 140/12/DS/001/2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA ISYAMAN SEBAGAI KADUS NGEMPLAK

DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN

KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA WONOGIRI

|  |  |
| --- | --- |
| MENIMBANG : | |
|  | 1. Bahwa saudara Isyaman sebagai Kepala Dusun Ngemplak Desa Wonogiri Kec. Kajoran telah mencapai batas usia 60 tahun atau telah selesai masa jabatannya; 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah desa memberhentikan saudara Isyaman dengan hormat; |
| MENGINGAT : | |
|  | 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terahir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua AtasUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 22 seri E Nomor 15); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2); 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2); 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 54); 11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 8); 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 325); 13. Peraturan Desa Wonogiri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. |
| MEMBACA : | |
|  | Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Dan KTP atas nama Isyaman telah lahir di Magelang Tanggal 6 Maret 1954. |
| **MEMUTUSKAN** | |
| MENETAPKAN : | |
| Pertama  Kedua  Ketiga  Keempat | : Memberhentikan saudara Isyaman tanggal lahir 6 Maret 1964 sebagai Kepala Dusun  Ngemplak Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran;  : Saudara Isyaman mengembalikan tanah bengkok Kepala Dusun Ngemplak kepada  Desa Wonogiri;  : Sebagai tanda terima kasih, Pemerintah Desa memberikan tali asih kepada Saudara  Isyaman sebesar Rp.4.608.000,- (empat juta enam ratus delapan ribu rupiah);  : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan. |

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 6 Maret 2014

Kepala Desa Wonogiri

**MAKDUDAT**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamat : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

NOMOR : 140/12/DS/001/2014

Menimbang : Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan inidinyatakan mencapai

batas usia dan memenuhi syarat diberhentikan dengan hormat

Mengingat : Berdasarkan keputusan Bupati Magelang, menerangkan bahwaorang yang

batas usia maksimal 60 tahun telah selesai masa jabatannya

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 6 Maret 2014 diberikan tali asih sebesar

Rp. 4.608.000,- (empat juta enam ratus delapan ribu rupiah)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama | **Isyaman** |
| 2 | Tempat, Tanggal lahir | Magelang, 6 Maret 1964 |
| 3 | Jabatan | Kepala Dusun Ngemplak Desa Wonogiri |
| 4 | Habis Masa Jabatan | 6 Maret 2014 |

Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 6 Maret 2014

Kepala Desa Wonogiri

**MAKDUDAT**

Tembusan :

1. Bupati Magelang
2. Camat Kajoran
3. Arsip